



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, dalam, hal ini memberi kuasa kepada KUASA Advokat /Penasehat Hukum pada Law Office Andri Rahmad & Partners yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Maret 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 106/2019, tanggal 04-03-2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan ;

Telah memeriksa saksi Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 18 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di

Halaman 1 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 18 Februari 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 bertepatan dengan 28 Jumadil Awal 1430 H, melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kota Pekanbaru, sesuai Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tertanggal 27 Mei 2009;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon tinggal di Jl. Jl. Seroja Perum Bumi Mega Lestari Blok F No.3 RT.005 RW.009 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru
4. Bahwa awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - ANAK I, umur 9 Tahun;
 - ANAK II, umur 7 Tahun;
5. Bahwa kurang lebih pada 2011, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaraan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut terjadi disebabkan karena ;
 - a. Bahwa Termohon selalu membantah atau membangkang nasihat-nasihat dari Pemohon ketika dinasehati untuk menjadi seorang istri yang lebih baik justru tidak pernah dihiraukan;
 - b. Bahwa Termohon jarang berada dirumah;
 - c. Bahwa Termohon selalu bersikap kasar terhadap Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon tidak perhatian dan tidak peduli kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sedang dalam keadaan sakit jantung, sehingga sejak saat itu hingga sekarang antara Pemohon dan Pemohon tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, justru semakin hari semakin terjadi pertengkaran;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas pernikahan Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudak tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin, maka akan lebih baik pernikahan antara Pemohon dan Termohon diputus karena perceraian;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin pada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak 1 Raj,i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon menurut hukum;

Halaman 3 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Dra. Hj. Detwati, M.H.;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2019 dengan laporan mediator tanggal 08 April 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim telah memberi waktu kepada Pemohon untuk mengurus surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan ternyata Pemohon telah memperoleh surat izin dimaksud, sehingga pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan tanggal 08 April 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui oleh Termohon.

Halaman 4 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 2009 di Pekanbaru, dan pernikahan tersebut telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tenayan Raya Kota Pekanbaru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 370/72/V/2009 tanggal 27 Mei 2009.

3. Bahwa dalil gugatan posita angka 3 adalah **tidak benar** karena rumah tempat tinggal di Jl. Seroja Perum Bumi Lestari Blok F Bo. 3 Rt. 005 Rw. 009 Kelurahan Sialang Rampai Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, bukan rumah tempat tinggal orang tua Termohon.

4. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- ANAK I Namora, Perempuan, umur 9 Tahun;
- ANAK II, Laki-laki, umur 7 Tahun;

5. Bahwa memang benar sejak tahun 2011 hubungan Rumah Tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, tetapi alasan penyebab ketidakharmonisan yang dikemukakan oleh Pemohon pada huruf **a**, **b**, **c** dan **d** dalam surat Permohonan itu tidak benar sama sekali, justru sebaliknya karena perbuatan Pemohonlah yang menyebabkan hubungan Rumah Tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

a. Bahwa dalil posita **angka 5** huruf **(a)** adalah tidak benar karena setelah menikah Pemohon tidak pernah mengeluarkan satu kata-kata nasehat apapun kepada Termohon, sehingga dalam hal ini Termohon binggung dengan dalil Pemohon yang menyatakan sering menasehati Termohon dan sering membangkang atas nasehat yang diberikan Termohon, yang jadi pertanyaan Termohon, nasehat seperti apa yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon? dimana selama pernikahan Termohon sebagai seorang istri sangat mengharapkan adanya nasehat dari Pemohon sebagai seorang suami, namun kata-kata nasehat tidak pernah keluar dari mulut

Halaman 5 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Termohon, justru sebaliknya selama pernikahan Termohon sebagai istri yang sering menasihati Pemohon agar tidak melakukan minum-minum tuak, bermain togel, berkempul dengan teman-temannya dirumah hingga larut malam serta meminta Pemohon agar bertanggungjawab menafkahi Termohon dengan anak-anak, akan tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat-nasehat yang disampaikan Termohon.

b. Bahwa dalil posita **angka 5** huruf **b** adalah benar hal tersebut dilakukan Termohon karena selain menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anak Termohon juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Bahwa sehubungan dengan pekerjaan Termohon, Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon siap untuk berhenti bekerja agar fokus mengurus rumah tangga dan meminta tanggungjawab Pemohon untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga akan tetapi Pemohon tidak menanggapinya diam seribu bahasa, namun Pemohon selalu mempermasalahkan pekerjaan Pemohon. Jika Pemohon tidak bekerja siapa yang membiayai kebutuhan rumah tangga sehari-hari. dimana hal tersebut dilakukan Termohon karena tidak adanya tanggungjawab Pemohon selama ini.

c. Bahwa dalil posita **angka 5** huruf **c** adalah tidak benar alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, justru dari awal menikah Pemohonlah yang sering berbuat kasar dengan Termohon yang tidak memperdulikan perasaan Termohon sebagai seorang istri ataupun seorang ibu dari anak-anaknya, dimana Pemohon sering melontarkan kata-kata kotor kepada Termohon, sehingga sering berselisih pendapat, bahkan Pemohon pernah melempar badan Termohon, dan pada suatu waktu Pemohon hampir memarangi Termohon, dimana perbuatan tidak pantas tersebut dilakukan Pemohon di hadapan anak-anak;

d. Bahwa dalil posita **angka 5** huruf **d** adalah tidak benar karena alasan Pemohon tersebut merupakan pemutarbalikan fakta, justru

Halaman 6 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Pemohonlah yang selama ini tidak perhatian dan tidak peduli terhadap Termohon dan anak-anak hal tersebut sebagaimana telah Termohon uraikan diatas pada huruf a, b dan c.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2017 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon dimana dalam pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah karena sikap Pemohon yang tidak lagi menghargai pemohon sebagai istri dan jiwa Termohon merasa terancam dimana setiap perselisihan/pertengkaran yang terjadi Pemohon tidak jarang melakukan kekerasan fisik kepada Termohon dan pernah suatu waktu Pemohon ingin memarang Termohon, serta dimana rumah tempat tinggal yang seharusnya menjadi tempat tinggal keluarga dijadikan tempat berkumpulnya teman-temannya Pemohon, yang masuk tanpa aturan baik pagi, siang dan malam.

Bahwa penyakit jantung yang dialami Pemohon sejak 2010 dimana sampai dengan tahun 2016 Termohon yang selalu merawat dan mendampingi Pemohon dan tak sedikit uang hasil keringat Termohon untuk membiayai biaya perobatan Pemohon.

Bahwa perlu diketahui perginya Termohon dari rumah tempat tinggal ternyata berselang beberapa waktu pada bulan Maret 2018 ternyata Pemohon telah melangsungkan pernikahan, sehingga terlihat jelas bahwa kepergian Termohon dari rumah adalah suatu hal yang telah diinginkan oleh Pemohon dengan membuat Termohon tidak merasa nyaman berada dirumah.

7. Bahwa dalil gugatan posita angka 7 adalah tidak benar karena Pemohon sama sekali tidak pernah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya hal tersebut jelas terlihat dimana sejak Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman Pemohon sama sekali tidak pernah meminta Termohon ataupun menjemput Termohon untuk kembali kerumah, justru sebaliknya atas kepergian Termohon, Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain.

Halaman 7 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon Konvensi sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian Konvensi mohon dipandang sebagai satu kesatuan dan dianggap diulangi lagi dan dipergunakan kembali sebagai dalil dalam Gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :
 - a. Hak asuh atas kedua orang anak Pemohon dengan Termohon yang masih kecil-kecil atau belum mumayyiz, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;
 - b. Nafkah untuk kedua anak tersebut berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, supaya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
 - c. Nafkah Madliyah (Lampau), karena sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2019, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 26 bulan = Rp. 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - d. Mut'ah, oleh karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi yang telah mendampingi selama 8 (delapan) tahun dan telah melahirkan 2 (orang) orang anak-

Halaman 8 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, maka Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).

e. Nafkah Iddah merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, dengan jumlah keseluruhan adalah Rp. 100.000,- x 100 hari (masa iddah) = Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja Pegawai Negeri Sipil (Guru) golongan IV/a dengan penghasilan sebesar Rp5.291.200,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) setiap bulan;

Maka berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menyerahkan sepenuhnya kepada Pertimbangan dan Kebijakan Majelis Hakim yang Mulia.

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum mumayyiz, sehingga hak asuh tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri yang penerimaannya melalui Penggugat Rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Madliyah (lampau) selama 26 (dua puluh enam) bulan, terhitung sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2019 sejumlah Rp.

Halaman 9 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 26 bulan = Rp. 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

- Menghukum Tergugat rekonvensi Membayar Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas Juta rupiah) kepada penggugat rekonvensi.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah memberikn replik secara tertulis dan sekaligus jawaban rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tanggal 20 April 2019 yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi telah memberikan dulik sekaligus replik dalam rekonvensi tanggal 13 Mei 2019 yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 370/72/V/2009 tanggal 27 Mei 2009 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Halaman 10 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; SAKSI I dan SAKSI II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I bernama: SAKSI I;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi konfirmasi kepada Termohon tentang masalah pertengkaran yang terjadi, dan Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mendengar cerita Penggugat, pemicu pertengkaran antara lain dikarenakan Termohon kurang perhatian dan suka berkata-

Halaman 11 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon dan Termohon serta keluarga Termohon;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

1. Saksi II bernama: SAKSI II;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal di Jalan Srikandi Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Peknbaru;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi mendengar pertengkar tersebut;

Halaman 12 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



- Bahwa Saksi melihat/ mendengar pertengkaran tersebut sebanyak 2 kali;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, dan Termohon kurang perhatian ketika Pemohon sedang sakit dan suka berkata-kata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan;
- Bahwa perdamaian dilaksanakan sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Pemohon dan Termohon serta keluarga Termohon;
- Bahwa waktu perdamaian berlangsung yang hadir Pemohon dan Termohon serta keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa perdamaian tidak berhasil;;

Atas keterangan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXX tanggal 24 Mei 2009 antara Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di nazegeben pos, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan

Halaman 13 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor: XXXXXXXX tanggal 06 Januari 2011, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di nazegeben pos, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II Nomor: XXXXXXXX tanggal 01 Mei 2012, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di nazegeben pos, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.3;

4. Fotokopi Ijazah Strata-1 atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Universitas Riau pada tanggal 22 September 1994, telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di nazegeben pos, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.4;

5. Fotokopi Mutasi Rekening An.TERMOHON (Termohon), priode , yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di nazegeben pos, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.5;

6. Fotokopi Bukti rincian biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk pengobatan Pemohon di rumah sakit Eka Hospital hingga ke Malaka, yang menerangkan bahwa bukti T.V dan T.VI tidak benar, Termohon yang telah menerima seluruh dana pinjaman dari Bank Riau sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi yang diterima Termohon adalah Rp.38.700.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), dana

Halaman 14 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



tersebut untuk biaya berobat Pemohon di rumah sakit, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.6;

7. Fotokopi pembayaran angsuran yang telah dilakukan Termohon terkait pinjaman sejumlah Rp.70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) pinjaman di Bank BRI dan Termohon telah melakukan pembayaran angsuran tersebut sebanyak 28 kali angsuran terhitung sejak bulan Juni 2016 s/d Oktober 2018 dan sejak bulan November 2018 Termohon keberatan untuk melakukan pembayaran angsuran karena Pemohon membawa wanita selingkuhannya ke rumah tempat tinggal bersama, bukti ini telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di nazegelel pos, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.7;

8. Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor:800/Sekretaris.XXXXXXXXXX tanggal 27 Desember 2017, perihal Mohon Pemeriksaan terkait adanya laporan, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di nazegelel pos, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.8;

9. Foto-foto kebersamaan Pemohon dengan perempuan selingkuhannya disebuah penginapan di kamar 07, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di nazegelel pos, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.9;

10. Surat Kuasa untuk Membayar terkait dalam perkara ini yang dibayarkan oleh SELINGKUHAN; yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di nazegelel pos, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.10;

11. Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama antara Pemohon dengan pihak pengembang(developer) dalam pembangunan Perumahan di Jl.Parit Indah dan di Jl. Srikandi,dengan Nomor surat perjanjian kerjasama No.23 yang membuktikan bahwa Pemohon memiliki usaha lain sebagaimana diuraikan

Halaman 15 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di nazegelel pos, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.11;
12.fotokopi Daftar Perincian Gaji Bulan Juni 2019, atas nama PEMOHON, NIP 196312311984091011, Gol/IV/a yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan di nazegelel pos, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda T.12

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi di persidangan tanggal 24-06-2019 telah mengajukan alat bukti dua. orang saksi bernama dan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. SAKSI I TERMOHON .

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa Termohon pergi dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Srikandi Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkarlan;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Termohon sering curhat dengan saksi;

Halaman 16 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah konfirmasi kepada Pemohon, dan Pemohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari pengaduan Termohon kepada saksi, bahwa Pemohon tidak memberikan perhatian dan nafkah yang layak kepada Termohon, dan Termohon pernah tidak mau masak karena Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
- Bahwa Pemohon Pegawai Negeri Sipil (PNS), berapa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah didamaikan keluarga;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan sekitar tahun 2010, 2011;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis, hanya yang saksi tahu terkadang Pemohon ada usaha jual beli tanah dengan orang lain untuk tambahan penghasilannya;
- Bahwa Pemohon berobat ke Malaka didampingi Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. SAKSI II TERMOHON.

- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Termohon dengan Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;

Halaman 17 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pergi dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Srikandi Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Termohon sering curhat dengan saksi;
- Bahwa Saksi telah konfirmasi kepada Pemohon, dan Pemohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari pengaduan Termohon kepada saksi, bahwa Pemohon tidak memberikan perhatian dan nafkah yang layak kepada Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon Pegawai Negeri Sipil (PNS), berapa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah didamaikan keluarganya;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2010;
- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon menjual tanah kaplingannya sendiri, tanah tersebut dibelinya sebelum menikah;
- Bahwa Pemohon berobat ke Malaka didampingi Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 08 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Tegugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 08 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Dra. Hj. Detwati, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 19 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 08 April 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Pemohon telah mendapatkan surat izin yang dimaksud dari atasan langsung dengan nomor 630/ Tahun 2018, tanggal 04 September Februari 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan untuk perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 08 April 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 4 dan 5, tetapi membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan

Halaman 20 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon DalamKonvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti Surat T.1 adalah bukti otentik yang sama dengan bukti P.1 sehingga pertimbangan terhadap bukti tersebut sama dengan pertimbangan terhadap bukti yang diajukan Pemohon tersebut;
2. Bukti Surat T.2 adalah bukti otentik yang diajukan oleh Termohon yang cukup untuk menyatakan bahwa ANAK II adalah merupakan anak dari Pemohon dan Termohon dan akan dipertimbangkan dibawah ini;
3. Bukti Surat T.3 adalah bukti otentik yang diajukan oleh Termohon yang cukup untuk menyatakan bahwa ANAK II adalah merupakan anak dari Pemohon dan Termohon dan akan dipertimbangkan dibawah ini;
4. Bukti surat T.4 sampai dengan T.11 hubungan antara bukti tersebut dengan bukti – bukti yang lain dalam pokok perkara ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum di bawah ;

Halaman 21 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.12 adalah bukti yang berhubungan dengan gugatan rekonsvansi, sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian tentang rekonsvansi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama SAKSI I, menerangkan tentang masalah pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, dan setelah saksi konfirmasi Tergugat membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mendengar cerita Penggugat, pemicu pertengkaran antara lain dikarenakan Termohon kurang perhatian dan suka berkata-kata kasar kepada Pemohon, dan Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi SAKSI II yang menerangkan tentang saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi mendengar pertengkaran tersebut, Saksi melihat/ mendengar pertengkaran tersebut sebanyak 2 kali, saksi melihat dan mendengar pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, dan Termohon kurang perhatian ketika Pemohon sedang sakit dan suka berkata-kata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, Termohon telah pergi dari rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2017

Halaman 22 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Konvensi SAKSI I TERMOHON yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui karena Termohon sering curhat dengan saksi, Saksi telah konfirmasi kepada Pemohon, dan Pemohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, Pemohon tidak memberikan perhatian dan nafkah yang layak kepada Termohon, dan Termohon pernah tidak mau masak karena Pemohon tidak memberikan uang kepada Termohon untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemohon sebagai PNS, Termohon yang mendampingi Pemohon berobat ke Malaysia, telah pisah rumah sejak bulan Januari 2017 dan telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Halaman 23 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi SAKSI II TERMOHON yang menerangkan bahwa Termohon meninggalkan Pemohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mengetahui karena Termohon sering curhat dengan saksi, Saksi telah konfirmasi kepada Pemohon, dan Pemohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, Pemohon tidak memberikan perhatian dan nafkah yang layak kepada Termohon, dan Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, telah berusaha mendamaikan dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON yang berasal dari keluarga Termohon Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Konvensi;

Halaman 24 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi SAKSI I dan SAKSI II, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2017 dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Halaman 25 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah lampau dari bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2019 Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) X 26 bulan = Rp 78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah), nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari X 100 hari = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan nafkah akan datang kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai Gaji okok dengan penghasilan sebesar Rp 5.291.200.- (*lima juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah*) setiap bulan, sedangkan Penggugat Rekonvensi membuktikan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi Rp 9.790.282,00 (sembilan juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) dan Tergugat Rekonvensi mempunyai tanggungan hutang di beberapa Bank dan penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak mencukupi, dan Penggugat Penggugat tidak menyangkal besarnya penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 9.790.282.- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) setiap bulan;

Halaman 26 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang nafkah Madhiyah sejumlah Rp 78.000.000,00 nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sebesar Rp. 10.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,00 dan hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi dan nafkah yang akan datang kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,00 setiap bulan;

Menimbangdan bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, adalah sejalan dengan ketentuan Pasal 158 RBgdan dimana prinsip hukum gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi yang dapat diperiksa bersama-sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian dan serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbangdan bahwadan materi gugatan rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah hal – hal yang berkait erat dengan materi gugatan konvensi dan yakni gugatan pemenuhan hak istri yang akan diceraikan oleh suaminya dan sehingga penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu putusan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan Hakim Majelis perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi ini;

Menimbangdan bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan dalil jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar nafkah madhiyah, nafkah *iddah* dan mut'ah;
2. Bahwa gaji Pemohon setelah dipotong untuk membayar angsuran kredit di beberapa Bank dan bahkan gaji Pemohon tidak mencukupi semua pengeluaran tersebut, gaji Pemohon hanya sebesar Rp 5.291.200,00 (lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) setiap bulan, sedangkan total pengeluaran yang harus dibayar setiap bulan adalah

Halaman 27 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Rp 9.979.307,00 (Sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus tujuh rupiah);

3. Bahwa nafkah dua orang anak Pemohon dan Termohon, Pemohon sanggup memberi Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan repliknya, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya demikian pula Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada gugatan balik (rekonvensi) di atas, maka Hakim Majelis mempertimbangkan satu per satu petitum gugatan rekonvensi sebagai berikut :

Menimbang bahwa Hakim Majelis akan mempertimbangkan dengan urutan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah untuk dua orang anak sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Gugatan Pembayaran Nafkah Madhiyah sejumlah Rp 78.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya *tamkin yang sempurna*. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menganggap Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kualifikasi sebagai seorang istri yang *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Majelis Hakim menganggap yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah nafkah madhiyah selama 26 bulan yaitu dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2019 masa pisah tempat tinggal, yang disebabkan Penggugat Rekonvensi pergi dari tempat kediaman bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan sakit jatung yang memerlukan perhatian dan kasih sayang, sedangkan gaji Tergugat Rekonvensi tidak mencukupi untuk membayar angsuran kredit di

Halaman 28 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



beberapa Bank sebesar Rp 9.979.307,00 (Sembilan juta sembilan ratus puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah), setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah kediaman bersama setelah bertengkar dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Penggugat Rekonvensi telah pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga tuntutan nafkah madhiyah harus dinyatakan ditolak;

2. Gugatan *Nafkah Iddah* sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan terdapat prinsip hukum di dalamnya dan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang dicerainya tersebut, salah satunya wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa *iddah*, kecuali istri yang diceraikan tersebut dalam keadaan *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah* ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayar nafkah *iddah*, dengan menunjuk pada kemampuan keuangan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilan sebesar Rp 9.790.828,00 (Sembilan juta tujuh Sembilan puluh delapan dua delapan rupiah) (bukti T12), menurut Hakim Majelis Tergugat Rekonvensi layak dan wajar untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah *iddah* setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembayaran nafkah *iddah* dapat dikabulkan sebagaimana tertera dalam amar putusan perkara ini ;

Halaman 29 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



3. Gugatan Pemberian *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00. (lima belas puluh juta rupiah) ;

Menimbangdan bahwa perihal pemberian *mut'ah* suami terhadap istridan berdasarkan ketentuan Pasal 149 (a)dan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menentukan bahwa *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami. Adapun berdasar ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbangdan bahwa mengacu pada pada pertimbangan tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayarnya, adalah sangat tidak wajar bila dikaitkan dengan lamanya waktu pernikahan, serta kenyataan lamanya kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sebagaimana tersebut dalam fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Rekonvensi layak dan mampu untuk dibebani kewajiban memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbangdan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian pembayaran kewajiban akibat perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dan khusus nafkah iddah atau maskan dan *mut'ah* dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

4. Gugatan Tentang Hak Asuh Dua Orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi:

Halaman 30 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Penggugat memohon agar ditetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis petitum tersebut adalah petitum tentang gugatan agar ditetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*). Hal tersebut sesuai dengan posita gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 yang mendasari adanya petitum tersebut, tentang hak Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu, untuk anak-anak yang belum *mumayyiz*, hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan tentang Pengasuhan Anak atau Hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (*vide* Pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002), sehingga sebuah gugatan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut dengan *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, maka seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (*vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, bersesuaian pula dengan doktrin dalam hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kitab Bajury juz II halaman 195 yang Hakim Majelis mengambil alihnya sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Halaman 31 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga, doktrin Kitab l'anatut tholibin juz IV halaman 102 yang berbunyi :
والأولى بالحضانة وهى تربية من لا يستقل الى المميز إن افترك أبواه من النكاح كان
عند من اختياره منهما

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlanah, yaitu pemeliharaan anak sampai usia mumayyiz, jika kedua orang tuanya bercerai, anak itu berada dalam asuhan salah satu diantara kedua orang tua yang dipilihnya.

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut dan dialihkan sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. ia berkelakuan buruk sekali.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan prinsip Hukum Islam dalam perkara *a quo*, maka hak pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan, bila seorang ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan anak tersebut, baik jasmani maupun ruhani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa dua anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

6. ANAK I, perempuan, umur 9 tahun (T.2);
7. ANAK II, laki-laki, umur 7 tahun (T.3);

saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya, serta di dalam sidang tidaklah terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ibu yang berperilaku buruk (amoral), ataupun sering menelantarkan anaknya ;

Halaman 32 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat Rekonvensi selaku orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, demikian juga tidak menghapus kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah dalam menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan satu orang anaknya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengasuhan kedua orang anak tersebut dapat dikabulkan, dengan ketentuan jika nanti anak - anak tersebut mencapai umur 12 tahun maka harus diberi hak untuk memilih ikut ayahnya atau ibunya ;

5. Gugatan Tentang Nafkah Anak sejumlah Rp. 6.000.000 dan- (enam juta rupiah)

Menimbang dan bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, Kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahundan sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam hal terjadi perceraian dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya prinsip hukum yang salah satunya adalah biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan doktrin dalam hukum Islam yang Hakim Majelis mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini sebagai berikut :

1. Kitab *l'anatut tholibin* juz IV halaman 99 yang berbunyi :

Halaman 33 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



من له أب وأم فنفته على أب

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibudan nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya.

2. Kitab *Al Umm* halaman 78 yang berbunyi :

إن على الآب أن يقوم بالتي في صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuan, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya.*

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah untuk dua orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000dan- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbangdan bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 41 huruf (b)dan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf © Kompilasi Hukum Islam, maka biaya hidup anak ditanggung oleh bapaknya, meskipun perkawinan putus karena perceraian dan anak tersebut berada dalam asuhan ibunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvbensi yang bernama 1. ANAK I, perempuan, umur 9 tahun (T.2), 2. ANAK II, laki-laki, umur 7 tahun (T.3), berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi, maka kepada Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya hidup bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi sebagaimana pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil berpenghasilan Rp 9.790.828,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus du a puluh delapan rupiah) (bukti T12) tersebut di atas, dan Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk nafkah dua orang anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak

Halaman 34 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang pembayaran nafkah dua orang anak (T.2) dan (T.3), maka Majelis Hakim akan menetapkan tersendiri, biaya hidup untuk dua anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak kepada Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah tersebut setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi disesuaikan dengan kenaikan harga tersebut yang diperhitungkan sebesar 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

Halaman 35 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konevensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi akibat talak berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kewajibannya sebagaimana diktum angka 2.1 dan angka 2.2 tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar

Halaman 36 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak terhadap Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

4. Menetapkan anak bernama:

4.1. ANAK I, perempuan, umur 9 tahun;

4.2. ANAK II, laki-laki, umur 7 tahun, dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;

5. Menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 2 (dua) orang anak minimal sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % pertahun sampai anak dewasa/menikah;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana dikutum angka 5 di atas;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiyah;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diitung sebesar Rp 559.000,- (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Januar** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Ghani, M.H.** dan **Drs. Sayuti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Januar. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Asmidar, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Halaman 37 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.



Drs. H. Januar.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Asmidar, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	63.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	450.000,-
3.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
4.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	559.000,-

(lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 hlm. Put No 330/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Tgl 12 Agustus 2019.